



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan paparan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain:

1. Praktek pemeriksaan saksi dalam pembuktian perkara di Pengadilan Agama kota Malang ada yang memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan secara silang (*cross examination*), dan ada yang tidak memberikan hak untuk melakukan pemeriksaan secara silang (*cross examination*).

Terdapat 4 (empat) macam praktek dalam proses pemeriksaan saksi yang dilakukan di Pengadilan Agama Kota Malang, yaitu:

pertama Melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya langsung kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian tanpa lebih dahulu menyampaikan pertanyaan mereka kepada Majelis Hakim. *Kedua*, melakukan pemeriksaan saksi secara silang dengan cara memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka bawa dalam pembuktian dengan cara menyampaikannya melalui Majelis Hakim terlebih dahulu. *Ketiga*, melakukan pemeriksaan saksi dengan cara memberikan kesempatan bertanya hanya kepada pihak yang membawa saksi saja. Majelis Hakim tidak memberi kesempatan kepada pihak lawannya untuk menanggapi hal yang tidak disetujui dalam kesaksian saksi lawannya, akan tetapi hakim memberi kesempatan bila tidak setuju terhadap kesaksian pihak lawannya untuk memuatnya di dalam kesimpulan. *Keempat*, melakukan pemeriksaan saksi dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk bertanya kepada saksi yang mereka hadirkan dalam pembuktian di persidangan karena sudah ada pengakuan sebelumnya.

Dalam hal ini, walaupun terdapat beberapa macam praktek yang dilakukan di dalam pemeriksaan saksi semuanya masih tetap sesuai sebagaimana ketentuan yang ada di dalam peraturan perundang-undangan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia, dalam hal ini adalah ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR. Praktek

pemeriksaan saksi secara silang (*cross examination*) di Pengadilan Agama Kota Malang dilaksanakan secara elastis sehingga tidak kaku sebagaimana bunyi teks yang ada di dalam ketentuan pasal 150 HIR, akan tetapi dengan tetap tidak mengurangi nilai dan inti yang terkandung di dalam pasal 150 HIR tersebut.

2. Hakim dan Advokat yang dijadikan informan dalam penelitian ini berpandangan bahwa ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 150 HIR tentang pemeriksaan saksi secara silang ini harus dilaksanakan. Hal ini dikarenakan ketentuan tersebut merupakan ketentuan undang-undang hukum acara perdata yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam prakteknya mereka tidak begitu mempermasalahkan apakah penerapannya tersebut harus kaku sesuai bunyi teks pasal 150 HIR, atau bisa juga diterapkan secara elastis dengan tanpa mengurangi inti dari isi kandungan Pasal tersebut.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hukum adalah untuk rakyat, bukan sebaliknya. Sedangkan seorang hakim bukanlah hanya teknisi undang-undang saja, tetapi juga makhluk sosial. Sehingga segala bentuk permasalahan yang ada di pengadilan pada umumnya dan pengadilan agama pada khususnya merupakan sebuah kegelisahan masyarakat, yang harus segera

dicarikan solusi penyelesaiannya. Hal ini sebagaimana terdapat di dalam Pasal 28 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman yang melegalkan hakim untuk menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat. Hal inilah yang seharusnya menjadi prinsip hakim agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

2. Hendaknya bagi Advokat yang merupakan praktisi hukum yang berperan membela kepentingan masyarakat dapat lebih memahami isi serta nilai-nilai yang terkandung di dalam undang-undang hukum acara perdata, serta mampu memberikan pengertian kepada pihak yang berperkara yang menjadi kliennya. Sehingga ketika majelis hakim melakukan penafsiran hukum dengan melakukan penyederhanaan proses beracara di pengadilan tidak sampai menimbulkan kesalahpahaman yang akan menimbulkan rasa ketidakadilan pada salah satu pihak.

Hendaknya sebagai mahasiswa fakultas Syariah yang mempunyai tingkat intelektualitas yang mendalam dalam bidang hukum acara perdata, diharapkan bisa menjadi manusia yang mempunyai kesadaran hukum serta mempunyai kepekaan sosial agar tercipta sebuah tatanan hukum yang lebih berkeadilan.